



# Besok Minimarket Steril dari Alkohol

● Pemkot dan Polisi Siap Sisir Minimarket dan Toko

YOGYA, TRIBUN - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta takkan melakukan tindakan apapun terkait pelarangan penjualan minuman beralkohol di semua minimarket, sebelum 16 April 2015, atau besok.

Per 16 April, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2015, penjualan minuman keras golongan A di semua minimarket dilarang. Semua jenis minuman beralkohol, termasuk bir, dengan demikian mesti menyingkir dari rak-rak minuman.

Kepala Seksi Operasional Dintib Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono, menyatakan monitoring juga belum dilakukan ke minimarket yang ada di Kota Yogya. Secara aturan saat ini para pengelola minimarket memang masih diizinkan untuk menjual miras golongan A.

”Artinya, setelah 16 April tidak boleh ada sama sekali miras yang dijual di minimarket dan toko kelontong”

**Bayu Laksmono**  
Kepala Seksi Operasional Dintib Kota Yogyakarta

”Tapi nanti setelah 16 April 2015, jika masih ada yang kedapatan menjual miras golongan A, akan kami tindak. Karena tahap sosialisasi sudah jauh-jauh hari dilakukan Disperindagkoptan,” jelas Bayu, Selasa (14/4).

Tak hanya minimarket, lanjut Bayu, toko-toko kelontong juga akan ikut dirazia terkait hal ini. Sebab dengan adanya Per-

mendag Nomer 6 tahun 2015 tersebut, toko kelontong termasuk jenis toko yang dilarang menjual miras golongan A.

Lebih lanjut Bayu menjelaskan, aturan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan lokasi mini-

market dan toko kelontong umumnya dekat dengan masyarakat dan mudah diakses siapa saja. Di Kota Yogya terdapat tak kurang 52 minimarket waralaba.

”Artinya, setelah 16

■ Bersambung ke Hal 11



## Besok Minimarket

Sambungan Hal. 1

April tidak boleh ada sama sekali miras yang dijual di minimarket dan toko kelontong," tegas Bayu. Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Nurwidihartana, mengatakan pada prinsipnya akan menjalankan Permendagri per 16 April 2015.

### Kena sanksi

Nantinya tim yang diturunkan saat operasi tak hanya berasal dari Dintib Kota Yogyakarta saja, melainkan juga dari Disperindagkoptan Kota Yogyakarta dan kepolisian.

"Yang pasti kami akan segera menyiapkan operasi setelah Permendagri ini berla-

ku. Bagi yang kedapatan masih menjual, bisa dikenai sanksi," ujar Nurwidi.

Ditemui terpisah, meski tak banyak berkomentar Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mendukung penuh penertiban minimarket yang menjual miras golongan A.

"Ikuti saja aturannya, selama belum ada perubahan. Toh Permendagri ini tujuannya baik," kata Haryadi.

Di Sleman, terkait hal yang sama, jajaran Polres Sleman menyatakan siap apabila diajak pemerintah menegakkan peraturan.

"Penegakan peraturan

tersebut wewenang Satpol PP, apabila diminta maka kami akan melakukan back-up untuk razia," kata Kapolres Sleman AKBP Faried Zulkarnaen.

Kendati demikian, pihak Polres Sleman juga telah melakukan segala upaya untuk menekan dan menghilangkan peredaran minuman keras (miras) di wilayah Sleman. Salah satunya dengan melakukan pendekatan ke masyarakat melalui personel Babinkamtibmas.

### Siap backup

Selama ini Polres Sleman juga telah melakukan penyelidikan dan mengungkap

penjual miras ilegal dan penyelundupan miras ilegal. Dalam operasi tersebut, kepolisian mengerahkan personel intelijen dan reserse.

"Untuk razia, sebelumnya pernah kita lakukan bekerjasama dengan Satpol PP, ke depan akan dikoordinasikan lagi untuk memberantas peredaran miras di Sleman," tandas Farid.

Dari pantauan *Tribun* di minimarket modern di wilayah Sleman, tepatnya di Babarsari, dan Condongcatur, sudah tidak ditemukan lagi minuman beralkohol bir di rak-rak atau lemari pendingin minuman. (tiq/nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005